

## Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi di Indonesia

Tika Widyaningsih<sup>a, 1\*</sup>, Suryaningsi<sup>b, 2</sup>

<sup>ab</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> [tikaw3801@gmail.com](mailto:tikaw3801@gmail.com) \*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 2 September 2021;*  
*Revised: 12 September 2021;*  
*Accepted: 27 September 2021.*

### Kata-kata kunci:

Hak Privasi;  
Data Pribadi Anak;  
Data Digital Anak;  
Dunia Digital;  
Teknologi.

---

### Keywords:

Privacy Rights;  
Child's Personal Data;  
Children's Digital Data;  
Digital World;  
Technology.

---

### : ABSTRAK

Internet saat ini mendominasi hampir di semua aspek kehidupan anak-anak. Dikutip dari BPS, dalam tiga bulan terakhir, sebanyak 29% anak-anak di Indonesia telah menggunakan ponsel dan internet. Menurut riset Kominfo, tak sedikit anak yang membagikan data pribadinya, semacam alamat rumah, dan nomor teleponnya. Selain itu, tak sedikit pula orang tua yang mengunggah informasi terkait anaknya di internet dalam bentuk foto ataupun video yang meninggalkan jejak digital dimana-mana, dan sangat memungkinkan bagi otoritas publik untuk dapat mengikutinya. Hal ini dapat menyebabkan besarnya resiko pelanggaran terhadap hak privasi anak menyangkut data pribadinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba melihat bagaimana pengaturan hukum di Indonesia dalam menjamin perlindungan terhadap hak privasi anak dalam ruang lingkup dunia digital. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa di Indonesia hingga sekarang ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap data personal anak, baik dalam UU ITE, ataupun UU Perlindungan Anak, dengan demikian tidak ada prosedur perundang-undangan yang dapat memberi jaminan proteksi terhadap data pribadi anak secara khusus di Indonesia.

---

### ABSTRACT

*Study of Legal Protection of Children's Digital Personal Data as a Right to Privacy in Indonesia. The internet currently dominates almost all aspects of children's lives. Quoted from BPS, in the last three months, as many as 29% of children in Indonesia have used cellphones and the internet. According to Kominfo research, many children share their personal data, such as their home addresses and telephone numbers. In addition, not a few parents also upload information related to their children on the internet in the form of photos or videos that leave digital traces everywhere, and it is very possible for public authorities to follow suit. This can lead to a large risk of violating children's privacy rights regarding their personal data. The purpose of this study is to try to see how the legal arrangements in Indonesia in ensuring the protection of children's privacy rights are in the scope of the digital world. The results of this study found that in Indonesia until now there are still no laws and regulations that specifically provide protection for children's personal data, both in the ITE Law, and the Child Protection Law, thus there is no statutory procedure that can provide guarantees. Protection of children's personal data, specifically in Indonesia.*

---

Copyright © 2022 (Tika Widyaningsih & Suryaningsi). All Right Reserved

How to Cite : Widyaningsih, T., & Suryaningsi, S. (2022). Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 93–103. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.582>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Perkembangan internet telah membawa perubahan serta manfaat yang besar bagi banyak orang, termasuk anak-anak. Namun, dalam pemanfaatannya internet juga dapat membawa dampak resiko yang besar bagi penggunanya. Berbagai hal kehidupan dan aktivitas anak-anak di masa sekarang ini lebih banyak terpapar oleh internet sebagai sarana untuk belajar, berkomunikasi, mengakses dunia hiburan, dan lain sebagainya. Hal ini membentuk sebuah kebiasaan yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka.

Kecerdasan buatan dan situs online internet mendorong partisipasi anak-anak untuk mengakses berbagai layanan yang dapat memudahkan kegiatan dan belajar mereka. Namun, dalam pengaksesan layanan internet tersebut, anak-anak dianggap belum cukup dewasa untuk memahami istilah “privasi” secara luas, serta kesadaran yang rendah dan kurangnya pengetahuan akan literasi digital mengenai privasi data online yang dapat menyebabkan mereka terkena ancaman *cyber* seperti *cybercrime*, *cyberbullying*, dan lain-lain. Tak sedikit anak-anak yang meninggalkan jejak digital mereka dimana-mana tanpa disadari, maka dalam hal ini peran orang tua sangat diperlukan untuk memberikan pengetahuan umum mengenai dunia digital serta mengenai apa saja resiko yang timbul akibat dunia digital tersebut, dan selalu mengontrol serta memantau anak-anaknya dalam mengakses berbagai situs internet sebagai upaya untuk melindungi hak privasi mereka. Mengingat dunia internet yang semakin berkembang dengan cepat serta meningkatnya partisipasi anak-anak, maka dari itu menjadi perlu untuk menjamin perlindungan atas hak privasi anak dalam sebuah peraturan yang konkret (Ayush Verma, 2020). karena hak privasi merupakan suatu hak yang mendasar dan melekat pada diri setiap orang tanpa terkecuali (Graham Greenleaf, 2019).

Setiap orang dapat dikatakan sebagai anak-anak apabila berumur dibawah 18 tahun, sebagai mana terdapat dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: “anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Hal yang sama juga terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Anak (*United Nations Conventions on the Rights of the Child – UNCRC*), yang menyatakan bahwa : "Anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara" (United Nations, 1990).

Secara universal, ada sejumlah undang-undang penting yang melindungi hak privasi anak. Salah satu yang paling penting adalah Pasal 16 Konvensi PBB Tentang Hak Anak, yang menyatakan bahwa: “Tiap anak berhak atas privasi dan perlu dilindungi dari pelanggaran privasi yang menyangkut keluarga, rumah, komunikasi, dan nama baik sang anak” (United Nations, 1990).

Perlindungan hak privasi juga secara implisit terdapat di dalam Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menekankan bahwa setiap orang mempunyai hak atas informasi terkait pribadinya untuk tetap dijaga dan tidak mempublikasikannya. Selain itu, ditegaskan pula bahwa tidak ada siapapun yang secara sewenang-wenang dapat diambil atau kehilangan hak privasinya. Dengan Demikian, hak individu atas privasi dapat dihapuskan dengan kepastian hukum. Deklarasi ini tidak menegaskan secara spesifik mengenai apa saja yang dimaksud tentang hak privasi yang terkait dengan data pribadi. Namun, ketentuan atas penjelasan yang lebih spesifik terkait data pribadi tersebut akan dapat ditemukan dalam konvenan (Suryaningih, 2016). Beberapa pasal yang terdapat di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebutlah yang menjadi asal muasal dibentuknya jaminan perlindungan terhadap hak privasi yang lebih spesifik, yang kemudian dikenal sebagai *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang pada tanggal 16 Desember 1966 disahkan dalam Resolusi 2200A dan resmi berlaku mulai tanggal 23 Maret 1976 yang menjamin hak atas perlindungan terhadap privasi secara lebih spesifik. Ditetapkan secara eksplisit sebagaimana terdapat di dalam Pasal 17 ICCPR mengenai jaminan perlindungan atas hak privasi (Mindoria & Natamiharja, 2019), antara lain: (1) pasal 17 ayat (1) ICCPR, dinyatakan bahwa : “Tidak di izinkan siapapun secara

sewenang-wenang dan secara tidak sah mencampuri urusan atau masalah pribadi seseorang, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, serta secara tidak sah menyerang kehormatan dan nama baiknya”; (2) pasal 17 ayat (2) ICCPR, dinyatakan bahwa : “Setiap individu berhak atas perlindungan hukum terhadap serangan atau campur tangan yang sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya”.

Sebagai mana penjabaran diatas Indonesia selaku negara konstitusi bertanggung jawab melaksanakan ketentuan peraturan internasional tersebut, dalam suatu wadah hukum positif yang dapat memberikan dampak dan kontribusi yang positif bagi setiap warga negara (Suryaningih, 2019). Hal ini juga tak luput dari hukum suatu negara yang dibentuk dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Hak-hak dasar seperti hak berekspresi, hak berpendapat, hak atas informasi, termasuk pula hak atas privasi dan data pribadi yang saat ini semakin kompleks untuk dijamin perlindungannya, yang secara universal terdapat didalam instrument sebuah peraturan hukum internasional yaitu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang telah memberikan acuan hukum untuk setiap negara yang menjadi anggota PBB, untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dalam menghormati serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak privasi setiap warga negaranya.

Hak privasi di Indonesia secara eksplisit terdapat di dalam Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa hak atas privasi di Indonesia menjadi salah satu hak yang mendasar pada diri setiap individu dan dilindungi namun tetap dapat dibatasi pemenuhannya (*Derogable Rights*). Indonesia sebagai negara konstitusi memiliki wewenang untuk melindungi hak privasi yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Hal ini tertuang di dalam peraturan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada butir keempat, yang menyatakan : “*Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia*” (Komnasham, 1999). Maka dari itu, negara sebagai pusat pelaksana pemerintahan mengemban penuh tanggung jawab dalam melindungi, menghormati, mempertahankan, dan memenuhi hak-hak setiap warga negaranya yang berada dibawah kekuasaan negara tersebut.

Waren dan Brandeis beranggapan bahwa privasi merupakan suatu hal yang wajib dihormati serta dijamin perlindungannya, hal ini diakarenakan terdapat empat kepentingan yang utama didalamnya (Warren & Brandeis, 1890), antara lain: (1) dalam membangun sebuah relasi dengan individu lain, setiap orang perlu menyembunyikan sebagian kehidupan yang bersifat pribadi, agar seseorang tersebut dapat mempertahankan posisinya pada kondisi tertentu; (2) setiap orang membutuhkan waktu dalam kehidupannya untuk bisa menyadari (*solitude*), maka dari itu privasi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh seseorang; (3) privasi merupakan hak otonom dan independen dari hak-hak lain, namun hak privasi ini bisa hilang jika orang tersebut menyebarluaskan masalah atau hal pribadinya kepada publik; (4) Privasi mencakup hak yang dimiliki seseorang untuk memiliki jalinan keluarga, termasuk cara bagaimana seseorang membangun pernikahan, membangun keluarga, dan hubungan pribadinya tidak boleh diketahui orang lain.

Merujuk pada penguraian diatas, memang sudah sepatutnya setiap individu berhak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dari segala macam gangguan-gangguan ataupun upaya yang berusaha membobol dan menyalahgunakan suatu hal yang termasuk kedalam ranah privasi mereka.

Penyalahgunaan data pribadi anak-anak oleh pihak ketiga yang menjadi sebuah permasalahan hukum. Kasus ini pernah dialami oleh sebuah anak perusahaan milik Google, yaitu Youtube. Perusahaan ini mengumpulkan data penonton anak-anak dibawah 13 tahun untuk kepentingan target iklan hasil personalisasi pada tahun 2019 silam. Tindakan penyalahgunaan data ini dinilai telah melanggar UU Perlindungan Privasi Daring Anak-Anak (*Childrens’s Online Privacy Protection Act – COPPA*). Hal ini berdampak pada tanggapan Regulator AS bahwa Google gagal dalam melindungi

---

anak-anak dari konten yang berbahaya dan mengumpulkan data-data mereka melalui Youtube (Oktarianisa, 2019).

Kejahatan terhadap data pribadi digital anak mempunyai jalinan yang sangat melekat dengan umur dan kebiasaan-kebiasaan anak, yang sekarang ini telah terbiasa dalam memakai media teknologi, misalnya ponsel yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Privasi dan data personal adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan, data personal/pribadi adalah salah satu bagian dari privasi, jika berbicara tentang data pribadi/personal, maka itu akan selalu berkaitan dengan privasi.

Kemudian dalam melindungi dan menghormati hak-hak anak, Negara Republik Indonesia telah memberikan perlindungan hukum agar kehidupan seorang anak dapat berjalan dengan baik dan semestinya, hal ini diantaranya terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa : *“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”* (UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2015). Pasal 6 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa : *“Setiap anak juga berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali”* (UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa : *“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”* (UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” 2015). Pemerintah Negara Indonesia pun telah memberlakukan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya dalam memberikan jaminan perlindungan hukum dari segala bentuk kejahatan di dunia digital.

Namun, nyatanya jaminan perlindungan khusus terkait dengan data personal/pribadi digital anak saat ini belum secara jelas ditulis dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan diatas. Sehingga, banyaknya praktek-praktek kejahatan yang di lakukan secara sewenang-wenang oleh pihak-pihak yang enggan bertanggungjawab atas penggunaan serta penyalahgunaan data personal/pribadi anak secara online untuk sebuah kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan anak-anak yang menjadi korban. Ada beberapa platform sosial media yang belum memberikan perlindungan terhadap data personal/pribadi anak yang di gunakan tanpa adanya persetujuan atau izin dari anak maupun orangtuanya. Gambar dan video merupakan contoh bentuk dari pelanggaran terhadap hak privasi anak, dengan tidak adanya sistem proteksi dari platform sosial media untuk dapat menjamin perlindungan atas data-data tersebut, hal ini dapat memudahkan orang lain dalam menggunakan dan membagikan identitas anak. Peraturan nasional juga hingga samapai saat ini belum memberikan jaminan khusus dan pasti terhadap proteksi atas pemakaian data-data tersebut. Maka dari itu, jaminan proteksi terhadap data personal/pribadi anak dalam RUU menjadi hal-hal yang dirasa sangat penting untuk dimasukkan, bahkan pemberian sanksi dan ancaman pidana atas penyalahgunaan data personal/pribadi anak pun sangat perlu dituangkan. Karena tidak hanya orang tua, anak juga memiliki hak atas privasi terkait data pribadi yang harus dijaga dan dihormati. Mengingat privasi adalah hak yang tidak absolut, yang mana seseorang berhak untuk melindungi dan mempertahankan informasi pribadinya dari pengaksesan dan penggunaan oleh orang lain yang tidak diberi izin untuk mengetahuinya (kerahasiaan).

## Metode

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif. Penelitian ini akan meninjau berbagai bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa rancangan peraturan

---

perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait pengaturan perlindungan terhadap data pribadi digital anak. Data primer yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah berbagai hal yang bisa memberikan pengertian lebih mendalam mengenai konsep dari perlindungan atas data pribadi digital anak yang didapat melalui peraturan hukum yang ada di negara Amerika Serikat (COPPA), dan Eropa (ICO & DGPR) dengan membandingkan peraturan-peraturan tersebut dengan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Sedangkan data sekundernya merupakan sumber data yang berkaitan dengan konsep perlindungan atas data personal/pribadi digital anak yang bisa didapat dari pelbagai publikasi, jurnal serta internet.

## Hasil dan Pembahasan

Hak privasi/pribadi merupakan salah satu komponen dari hak asasi manusia yang mendasar pada hakikat setiap manusia, yang wajib dihormati, dipelihara, serta dilindungi, oleh setiap orang, negara, hukum, dan pemerintah. Hak asasi manusia mengakui nilai-nilai yang melekat pada diri setiap manusia, hal itu terlepas dari latar belakang, dimana mereka tinggal, seperti apa penampilannya, apa yang dipikirkan atau apa yang diyakini. Hak asasi manusia dilandaskan kepada prinsip-prinsip kesetaraan, martabat, dan saling menghormati, yang dimiliki bersama dengan lintas budaya, agama, dan filosofi. Hak tersebut adalah tentang bagaimana diperlakukan dengan adil, serta memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang jujur dan tulus dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Penghormatan terhadap HAM merupakan acuan komunitas yang kuat, dimana setiap orang merasa terlibat dan dapat memberikan kontribusinya (Australian Human Rights Commission, 2010)

Pada hakikatnya setiap HAM harus dilindungi, diwujudkan, serta ditegakkan oleh setiap negara. Namun tidak semua hak dalam perkembangannya dapat terpenuhi secara absolut, ada hak yang terbatas dan ada pula hak yang tidak terbatas pemenuhannya (Matompo, 2014). Sebagaimana tercantum dalam 28J ayat (2) Perubahan Kedua Undang-Undang Tahun 1945, yang berbunyi : *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”* (MPR, 2007). Pengklasifikasian pembatasan hak asasi manusia tersebut, antara lain sebagai berikut: Pertama, *Non-derogable rights* merupakan hak asasi manusia yang bersifat absolut dan tidak dapat dibatasi pemenuhannya oleh siapapun termasuk negara-negara terkait dalam keadaan apapun (Matompo, 2014). Hak-hak tersebut di Indonesia pada prinsipnya terdapat dalam Pasal 28I ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, yang diantaranya : *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”* (MPR, 2007). Kemudian diperjelas lagi mengenai penjelasan lebih lanjut tentang “dalam keadaan apapun” termasuk dalam keadaan perang sengketanya bersenjata, maupun keadaan darurat sekalipun, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, selain itu hal yang sama juga diatur didalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pmemberlakuan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Kedua, *Derogable rights*, merupakan hak asasi manusia yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang tidak bersifat absolut dan bisa dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam suatu keadaan tertentu (Matompo, 2014), sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945, maka pembatasan terhadap HAM hanya dapat dilakukan terhadap hak-hak yang tidak atau belum diatur secara eksplisit yang didasarkan pada Pasal 28I ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945. Hak-hak tersebut anatara lain terdiri dari hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, berbicara, menyatakan pendapat, memberikan dan menerima informasi, termasuk pula hak atas pribadi/privasi. Dengan demikian

---

pembatasan mengenai hak asasi manusia yang dipekenankan hanya terhadap hak-hak yang digolongkan kedalam *derogable rights*, dan tidak berlaku pada hak yang termasuk dalam kategori *non-derogable rights*. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa hak privasi merupakan suatu hak yang terbatas pemenuhannya (*derogable rights*).

Hak privasi secara eksplisit di Indonesia telah dimasukkan ke dalam konstitusi Indonesia (UUD 1945) sejak dilakukannya amandemen pada tahun 2000, dengan menambahkan sepuluh butir pasal pada bab hak asasi manusia. Berikut merupakan pasal-pasal yang telah memberikan pengakuan terhadap hak privasi sebagai suatu kebebasan yang melekat erat dalam diri setiap insan untuk tidak diganggu, diantaranya adalah: pertama, pasal 28G ayat (1) : “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*” (MPR, 2007). Kedua, pasal 28H ayat (4) : “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*” (MPR, 2007).

Rumusan pasal-pasal tersebut mempunyai makna proteksi yang memiliki kesamaan dengan rumusan *Article 12 UDHR* yang setelah itu diadopsi dalam *Article 17 ICCPR* yang secara jelas menjamin atas hak privasi/pribadi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI mengenai Perkara Pengujian undang-undang tentang ITE. MK memberikan terjemahan mengenai *Article 12 UDHR* dan *Article 17 ICCPR*, antara lain : pertama, *Article 12 Universal Declaration Human Rights (UDHR)* (United Nations, 2012):

“*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks*”.

Terjemahan *Article 12 UDHR* oleh Mahkamah Konstitusi (MKRI, 2008):

“Tidak siapa pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini”. pertama, *Article 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* (United Nations, 2012): (1) “*No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation*”, (2) “*Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks*”.

Terjemahan *Article 17 ICCPR* oleh Mahkamah Konstitusi (MKRI, 2008): (1) “Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya”; (2) “Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut”.

Berdasarkan penjelasan diatas, di Indonesia juga terdapat Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang secara implisit terdapat nilai-nilai hak atas privasi didalamnya, yang juga dijamin di dalam *Article 12 UDHR* dan *Article 17 ICCPR*. Maka dari itu, Pasal 28 G ayat (1) ini dapat disebut sebagai sebuah acuan hukum tentang jaminan terhadap hak atas pribadi/privasi. Dalam kedudukan HAM yang tidak dapat dipisahkan, saling terkait, dan saling bergantung, Pasal 28G ayat (1) memiliki kaitan yang erat dengan Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak asasi untuk menetapkan nasib pribadi serta kebebasan dalam berekspresi atau mengutarakan pikiran dan sikap. Jaminan-jaminan hak asasi manusia ini perlu untuk dipahami serta dilaksanakan dengan seimbang.

Adanya hak privasi/pribadi juga bisa diartikan sebagai kontrol keseimbangan hak atas kebebasan berekspresi. Titik penyeimbangannya adalah bahwa hak atas reputasi, yang merupakan salah

satu komponen dari hak atas kepribadian, harus bisa menjadi pembatasan hak atas kebebasan berekspresi. Konsep keseimbangan di atas terlihat jelas dalam Pasal 28 ayat J (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa ketika hak asasi manusia dilaksanakan, hak asasi manusia dibatasi oleh hak orang lain. Sehubungan dengan hak atas kebebasan berekspresi, hak atas reputasi orang lain adalah pembatasan bagi semua warga negara untuk menggunakan hak mereka untuk berpendapat.

Istilah privasi tidak dapat dengan mudah dikonseptualisasikan, konsep ini memiliki kaitan yang erat dengan kebebasan pikiran atau hati nurani, hak untuk menyendiri, mengendalikan tubuh, dan hak untuk membentengi reputasi pribadi. Setiap entitas dan komunitas menawarkan pandangan yang beragam tentang konsep ini. Terdapat beberapa sumber gagasan yang mengkonsepsikan privasi sebagai kondisi atau keadaan bebas dari perhatian, pengawasan, campur tangan maupun keputusan orang lain (publik) yang tidak beralasan (Rai, 2020). Menurut KKBI hak privasi dinyatakan sebagai kebebasan dan keleluasaan pribadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, hak privasi adalah hak kebebasan pribadi untuk tidak mengungkapkan atau mempublikasikan semua hal yang menjadi bagian dari dirinya, seperti tubuh, rumah, properti, pikiran, perasaan, rahasia, dan identitas dari publisitas yang tidak beralasan.

Privasi adalah hak yang tidak absolut, yang mana seseorang berhak untuk menjaga informasi pribadinya dari jangkauan publik yang tidak diberikan izin untuk melakukannya (Suryaningih & Muhammad, 2020). Menurut sebuah ulasan yang diterbitkan oleh *Harvard Law School*, istilah privasi merupakan sebuah konsep yang normatif dan mendasari tradisi hukum, filosofis, sosiologis, ekonomi dan politik. Privasi merupakan "hak untuk melindungi dan mencegah masalah atau hal-hal tertentu terlihat oleh orang lain (publik)" (Suryaningih & Muhazir, 2020). Maka dari itu, "privasi adalah bagian penting dari otonomi individu". Sebagian besar hal-hal yang dapat menyebabkan kita menjadi manusia, berasal dari hubungan kita dengan individu lain di dalam sebuah ruang pribadi yang kita anggap tidak siapapun ada yang dapat melihatnya (Humanium, 1989).

Helmy Prasetyo Yuwinanto mendeskripsikan bahwasannya privasi adalah salah satu hak pribadi setiap orang untuk tidak diganggu serta memutuskan apakah seseorang mau dan siap membuka diri kepada publik (Yuwinanto, 2017). Dalam sebuah penjelasan yang lebih umum UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak, baik dari segi mental ataupun fisik, dan sosial dianggap belum mempunyai kemampuan independen, maka seharusnya sudah menjadi keharusan untuk generasi-generasi terdahulu dalam menjamin, memelihara serta melindungi kepentingan dan hak anak-anak. Kewajiban-kewajiban tersebut selayaknya dijalankan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab mengasuhnya, dibawah kontrol dan bimbingan Negara yang bersangkutan. Saat RUU Perlindungan Data Pribadi diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas, keseriusan pemerintah dalam menyusun RUU Perlindungan Data Pribadi semakin diakui. Tidak ada keraguan tentang urgensi dalam memberlakukan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan perlindungan atas informasi pribadi, mengingat banyaknya kebocoran informasi terjadi di kehidupan skarang ini. Proteksi terhadap data personal/pribadi dijelaskan dalam berbagai sumber sebagai wujud lain dari proteksi data pribadi atau privasi. Singkatnya, perbedaan privasi terletak pada formatnya yang berada di ruang nyata, tetapi data pribadi diproses dalam format elektronik, di dunia digital, atau menggunakan perangkat dan media komputasi.

Bertolak dari penjabaran diatas, jika digali lebih dalam, ada beberapa negara yang telah menjamin proteksi terhadap data personal/pribadi anak, negara-negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris. Ketiga negara itu dapat disebut sebagai negara-negara terdepan dalam regulasi proteksi data personal/pribadi, termasuk pula data personal/pribadi anak. Mengacu pada Peraturan Perlindungan Data Umum (*General Data Protection Regulation*) atau biasa disingkat dengan GDPR Eropa, terdapat dalam *Article 6* GDPR yang mengatur tentang pengolahan data anak, ini harus didasarkan pada kepentingan sah dari subjek data atau pemilik informasi dan data pribadi. Sedangkan dalam Pasal 8 GDPR mendefinisikan bahwa pemrosesan data personal/pribadi seorang anak sah menurut hukum di mana anak tersebut setidaknya berusia 16 tahun. Jika anak berusia di bawah 16

---

tahun, pemrosesan seperti itu sah hanya jika terdapat persetujuan yang disetujui atau disahkan oleh penanggung jawab atas anak tersebut. Membandingkan dengan peraturan AS di bawah Peraturan Perlindungan Privasi Daring Anak-anak (*Children's Online Privacy Protection Rule*) atau biasa disingkat dengan COPPA tahun 2013, dan revisi terakhir pada tahun 2019, ada beberapa pernyataan yang direvisi termasuk definisi dari persetujuan orang tua, pengirfomasian, persyaratan, serta batasan pertanggung jawaban dalam doktrin *safe harbor* (jika operator memiliki pengetahuan yang sebenarnya). Revisi COPPA, yang dilaksanakan oleh Komisi Perdagangan Federal AS yang juga ditandai dengan pengenaan denda sejumlah 170 juta dollar terhadap perusahaan Google dan Youtube dikarenakan telah melanggar dan menyalahgunakan data privasi anak-anak. COPPA mengklasifikasikan bahwa seseorang disebut sebagai anak apabila berusia di bawah 13 tahun, hal ini sama seperti perlindungan data personal/pribadi anak di Inggris.

Bentuk regulasi yang detail menjadi keunikan tersendiri bagi konsep proteksi atas data personal/pribadi di Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari regulasi yang memberikan jaminan perlindungan terhadap informasi pribadi anak, seperti alamat email, username, lokasi, detail pesan, alamat rumah, hobi, nomor telepon, audio, video dan foto. Sementara itu, menurut Information Commissioner's Office (ICO) di Inggris, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat melindungi informasi pribadi anak, yaitu keperluan anak, keterbukaan pemakaian data, pemakaian data minimum, *data exchange*, lokasi, kontrol orang tua, teknologi Rekayasa Perilaku (*nudge technology*) yang membantu anak berperilaku sebagaimana mestinya, serta media atau permainan anak yang telah terhubung secara online dengan koneksi internet (Information Commissioner's Office, 2018).

Perlindungan tentang data personal/pribadi anak di tiga negara tersebut, pada prinsipnya mengatur sepenuhnya perlindungan terhadap data dan informasi pribadi anak, yang terlihat dari semua penafsiran pada pasal yang mengatur hak subyek data pribadi dalam kategori anak. Ketentuan-ketentuan dalam GDPR memungkinkan setiap anak-anak memiliki hak yang setara atas perlindungan data pribadi seperti orang dewasa. Selain itu, untuk memastikan informasi yang transparan tentang pemrosesan data untuk anak agar ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh anak-anak.

Berdasarkan pernyataan *Article 8* GDPR setiap penyedia layanan online perlu mendapatkan izin dari anak-anak terlebih dahulu untuk dapat memproses data pribadi mereka, sedangkan keabsahan pemrosesan data pribadi dan dalam kasus anak-anak di bawah usia 16 tahun, persetujuan dari orang tua anak harus diberikan atau disetujui (GDPR), (2018). Pasal tersebut menyatakan bahwa pemrosesan data personal/pribadi anak yang dilakukan oleh setiap penyedia layanan online yang diajukan "langsung ke anak" tanpa adanya perizinan dan persetujuan dari orang tua atau wali maka tidak akan disetujui, kecuali anak tersebut telah berumur diatas 16 tahun. Pengolahan data tersebut hanya sah apabila terdapat persetujuan dari pemangku tanggung jawab, yaitu orang tua atau wali dari anak yang bersangkutan. Para penyedia data online melakukan usaha yang wajar dalam memastikan bahwa penanggung jawab anak yang bersangkutan telah memberikan persetujuannya, mengingat dampak-dampak dari penggunaan teknologi terhadap perkembangan intelektual dan sosial bagi anak. Sebagaimana hal ini telah di jelaskan dalam *Article 38* GDPR menyatakan jika seorang anak belum paham dengan resiko dan akibat, dari pemakaian layanan online. Maka dari itu, perhatian khusus harus diberikan saat menggunakan informasi pribadi anak untuk pemasaran atau tujuan lain (GDPR, 2018).

Persoalan yang serupa juga tertulis dalam peraturan COPPA di AS serta undang-undang perlindungan atas data pribadi di Inggris. Ini berarti bahwa aturan serupa berlaku saat membandingkan standar untuk melindungi informasi data personal/pribadi anak secara online atau digital di kawasan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Inggris. Misalnya, kewajiban bagi operator layanan online agar memberi tahu serta memperoleh persetujuan orang tua yang bisa diverifikasi, sebelum data pribadi dikumpulkan, digunakan, atau diungkapkan dari seorang anak, dan menetapkan kewajiban.

Namun, masih ada perbedaan mendasar dalam cara penerapannya antara GDPR, undang-undang privasi Inggris Raya, dan COPPA. COPPA hanya ditujukan untuk layanan online yang dapat

diberikan langsung kepada anak-anak. Di sisi lain, undang-undang privasi GDPR dan Inggris Raya menetapkan bahwa penggunaan data pribadi anak Anda tidak boleh diberikan secara langsung terhadap anak, melainkan harus melalui perantara, seperti sekolah. Oleh karena itu, dalam kasus COPPA, persetujuan anak untuk penggunaan data pribadi dirasa sudah cukup, tetapi dalam kasus GDPR serta undang-undang perlindungan atas data pribadi di Inggris, perizinan dari sekolah maupun penyedia penitipan anak sangat diperlukan. GDPR telah menetapkan standar dalam menjamin perlindungan atas data pribadi kepada semua kelompok umur, hal ini menunjukkan bahwa GDPR tidak membedakan golongan usia antara anak-anak dan orang dewasa. Sedangkan dalam COPPA hanya terfokus pada data pribadi anak-anak dan lebih proaktif daripada memberikan larangan aktivitas atau penerapan yang curang dalam penggunaan, pengumpulan, serta pembocoran terkait informasi pribadi anak-anak, yang dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana yang berat. Perbedaan yang paling besar antara COPPA dan GDPR adalah batasan umur anak yang dapat memberikan persetujuan. GDPR menggunakan rentang usia 13 sampai 16 tahun, sedangkan COPPA mendefinisikan umur yang lebih spesifik yaitu 13 tahun. COPPA juga memiliki aturan yang lebih ketat untuk mendapatkan izin orang tua dari pada GDPR. Yang jelas, bagaimanapun, adalah bahwa GDPR dan COPPA, serta undang-undang perlindungan data Inggris, pada dasarnya memberikan garis perlindungan yang jelas untuk data pribadi anak-anak dan sanksi atas pelanggaran.

Di Negara Indonesia sendiri perlindungan mengenai informasi terkait data pribadi kategori anak bukanlah sesuatu hal yang baru. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (MPR, 2007). Maksud dan penjelasan dari kata “setiap orang” dari isi pasal tersebut adalah setiap individu yang hidup di negara Indonesia secara keseluruhan, sehingga anak-anak juga termasuk ke dalam kategori “setiap orang” tersebut.

Dalam rangka menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, di saat mereka menggunakan layanan internet, telah dibentuk suatu peraturan nasional Indonesia dan disahkan dalam bentuk UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Kementerian Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Jaminan perlindungan atas data pribadi secara umum di Indonesia terdapat dan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yang menyatakan bahwa : “Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi: (a) penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi; (b) data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) berdasarkan Persetujuan; (d) relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan; (e) kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan; (f) iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi; (g) ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi; (h) tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna; (i) kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan (j) keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi”.

Karena aturan ini dikeluarkan oleh Menteri Kominfo, maka dari itu Aturan ini tidak mengikat dan tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila jika dibandingkan dengan perlindungan informasi data personal/pribadi anak-anak yang berada di bawah peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Informasi Pribadi Inggris COPPA, GDPR, ini terlihat seperti celah yang cukup besar karena Indonesia perlu lebih mempromosikan perlindungan informasi pribadi anak-anak. Sebagai aturan, proteksi data personal/pribadi anak merupakan salah satu wujud perlindungan dari hukum bagi

---

anak, karena seorang anak dikaruniai ketidakmampuan untuk melindungi dirinya sendiri seperti orang dewasa. Oleh karena itu, perhatian nasional menjadi sangat penting terhadap jaminan atas perlindungan anak.

Berdasarkan keterangan di atas dapat kita lihat bahwa proteksi terhadap data pribadi anak telah menjadi perhatian utama di negara-negara maju dimana perlindungannya sangat erat kaitannya dengan perlindungan data pribadi secara umum. Mengingat perdebatan pemerintah tentang undang-undang perlindungan/proteksi data pribadi, tampaknya melindungi data personal/pribadi anak-anak menjadi sangat penting sebagai bagian dari perlindungan terhadap data pribadi. Walaupun proteksi terhadap data personal/pribadi melibatkan banyak hal-hal yang perlu diatur, perlu dicatat bahwa proteksi terhadap data personal/pribadi anak juga harus diperhitungkan serta diatur sebaik mungkin.

## Simpulan

Upaya melindungi informasi data pribadi digital anak, merupakan suatu upaya penting untuk dapat melindungi anak dari beragam bentuk intimidasi kekerasan dan perundungan yang sering terjadi di dalam ruang lingkup dunia digital. Di samping itu, jaminan proteksi terhadap data personal/pribadi anak juga dapat memberikan jaminan pertumbuhan dan perkembangan normal anak, sebab tidak ada data yang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mengumpulkan informasi demi keuntungan finansial atau untuk memberikan rasa takut kepada anak serta mengintimidasi anak. Di Indonesia sekarang ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik yang mengatur tentang perlindungan data pribadi anak baik dalam UU Perlindungan Anak maupun UU ITE, sehingga belum ada prosedur hukum yang dapat menjamainya. Kajian ini diharapkan DPR serta Presiden perlu dan harus agar segera mengubah atau merevisi kembali UU tentang Perlindungan Anak dan/atau UU ITE serta memasukkannya ke dalam suatu bab yang khusus mengatur tentang jaminan proteksi/perlindungan data personal/pribadi anak, serta tidak lupa untuk menyertakan sanksi pidana, denda atau ganti rugi atas penyalahgunaan data personal/pribadi anak tanpa izin atau persetujuan anak dan orang tua/wali. Untuk saat ini, Kementerian Kominfo dan Kemen PPPA akan memastikan dan membuat peraturan hukum bersama atas perlindungan dan pelanggaran informasi pribadi anak di Internet. Selain itu, juga dirasa perlu untuk memberikan pembelajaran atau edukasi kepada orang tua untuk melindungi diri dari penyebaran atau pengungkapan data pribadi yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Peran Kemensos juga dirasa diperluran untuk memastikan pemulihan serta rehabilitasi anak yang sudah menjadi korban dan disalahgunakan data pribadinya, karena mungkin ada beberapa dari mereka yang mengalami trauma hingga gangguan psikososial dari ancaman dunia digital tersebut.

## Referensi

- Ayush Verma. (2020). *Online privacy and rights of children*. Ipleaders.
- Commission, A. H. R. (2010). *What are human rights? Australian Human Rights Commission*.
- GDPR, G. D. P. R. (2018). Art. 38 Position of the data protection officer. *Intersoft Consulting*.
- General Data Protection Regulation (GDPR). (2018). Art. 8 Conditions applicable to child's consent in relation to information society services. *Intersoft Consulting*.
- Greenleaf, G. (2019). *Asian Data Privacy Laws: Trade & Human Rights Perspectives: Croydon: Oxford University Press*.
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 279-289.
- Gultom, A. F. (2021). *Beriman di Masa Pandemi*. Medan: CV. Sinarta
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12). Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/211>
- Humanium. (1989). *What is the Convention on the rights of the child?* Humanium.

- Information Commissioner's Office. (2018). *Children and the GDPR*.
- Komnasham. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999*.
- Matompo, O. S. (2014). Pembatasan terhadap hak asasi manusia dalam prespektif keadaan darurat. *Journal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Mindoria, S., & Natamiharja, R. (2019). *Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Di Indonesia (Studi terhadap pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi PT . Telekomunikasi Seluler)*.
- MKRI. (2008). *Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 DEMI*.
- MPR. (2007). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Nations, U. (1990). *Convention on the Rights of the Child*.
- Nations, U. (2012). *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Oktarianisa, S. (2019). Langgar Privasi Anak di Youtube. *CNBC Indonesia*.
- Rai, D. (2020). Right to privacy in India: Its sanctity in India. *Ipleaders*.
- Suryarningsi. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. *Academica*.  
<https://doi.org/10.1145/2505515.2507827>
- Suryarningsi. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Mulawarman University Press.
- Suryarningsi, & Muhammad, A. (2020). The Role of a Female Head Assistant at "Al-Walidaturrahmah" Orphanage in Implementing A Just and Civilized Humanity in Samarinda. *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Studies*, 3(2), 103–116.  
<https://doi.org/10.36625/sj.v3i2.71>
- Suryarningsi, & Muhazir. (2020). *Development and Empowerment of Social Welfare Problems in Street Children in Samarinda City, East Kalimantan, Indonesia*. 418(Acec 2019), 339–345.  
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.065>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2015). *Kemenag*.
- UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2014). *JDIH BPK RI*.
- Warren, S. D., & Brandeis., L. D. (1890). *THE RIGHT TO PRIVACY*. Vol IV No. 5.
- Yuwinanto, H. P. (2017). Privasi Online dan Keamanan Data. *Journal Universitas Airlangga*.